

## **Perubahan Tradisi Perkawinan Membayar Bakatan Di Desa Adat Bukian Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung**

**Changes In Marriage Tradition Pays *Bakatan*  
In Desa Adat Bukian Village Pelaga Kecamatan Petang District Badung**

**I Nyoman Kartika Yasa**

Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia  
Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Bali (80239)  
\*Pos-el: [inyomankartikayasa1959@gmail.com](mailto:inyomankartikayasa1959@gmail.com)

**Abstrak.** Pulau Bali salah satu gugusan di pulau nusantara memiliki suatu keunikan yang luar biasa dari segi berbagai ragam adat istiadat dan budaya yang dijiwai oleh agama Hindu. Aktivitas tradisi adat istiadat dan budaya serta seni bersinerg menjadi satu system dan tak dapat dipisahkan pada kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Upacara dan ritual keagamaan menjadi suatu keunikan tersendiri Perjalana hidup manusia dari lahir ,hidup sampai meninggal, selalu terkait dengan dengan aktivitas/upacara keagamaan, salah satu upacara keagamaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia Hindu di Bali adalah perkawinan. Namun tata cara pelaksanaan perkawinan tidak berarti semuanya sama akan tergantung dengan Desa, Kala, Patra yang menimbulkan perbedaan antara adat yang satu dengan adat yang lainnya, yang tidak mengurangi fungsi makna perkawinan tersebut. Berdasarkan latarbelakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut Faktor apa yang menjadi Perubahan Tradisi Perkawinan bayar bakatan dan Apa dampak dari Perubahan Tradisi bayar bakatan pada Masyarakat. Landasan teori yang dipergunakan berupa teori fungsionalime structural , dan teori Transpormasi untuk membedah permasalahan ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan seperti ,observasi, wawancara, metode pencatan dukumen dan studi pustaka. Data dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Penyajian hasil penelitian secara diskritif dan disajikan dalam bentuk laporan ilmiah. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan sesuatu bentuk perubahan tradisi sesuai dengan perkembangan zaman maupun harapan masyarakat, dengan tidak mengurangi makna fungsi, dan tujuan upacara pernikahan membentuk keluarga yang sejahtera lahir dan bhatin, sesuai dengan sastra.Hindu . Begitu pula dampak yang dirasakan oleh pasangan pengantin dapat meningkatkan ekonomi, sosial budaya, pendidikan anak, dan kesejahteraan keluarga dari beban yang harus dilakukan pada saat uapacara pernikahan dari membayar satu ekor sapi, berubah menjadi satu ekor dibayar bersama secara kolektif dengan waktu tertentu.di tempat suci Khayangan Tiga sehingga pernikahan syah secara niskala maupun secara hukum sekala.

**Kata Kunci :** Perubahan Tradisi Perkawinan Membayar Bakatan

**Abstract.** The island of Bali, one of the groups in the archipelago, has extraordinary uniqueness in terms of a wide variety of customs and cultures imbued with Hinduism. The activities of traditional customs and culture and art synergize into one system and cannot be separated in the life of the Hindu community in Bali. Religious ceremonies and rituals are unique. The journey of human life from birth, life to death, is always related to religious activities / ceremonies, one of the most important religious ceremonies in Hindu human life in Bali is marriage. However, the procedure for carrying out the marriage does not mean that everything is the same depending on the Village, Kala, Patra which creates differences between one custom and another, which does not reduce the function of the meaning of the marriage. Based on this background, the formulation of the problem arises as follows: What factors are the changes in the tradition of paying for immorality in marriage and what is the impact of the change in the tradition of paying for immorality in society. The theoretical basis used is

in the form of structural functionalism theory and the theory of transformation to dissect this problem. The data collection method was carried out in several stages, such as observation, interview, document recording method and literature study. Data were analyzed based on a qualitative approach. Presentation of research results discretely and presented in the form of scientific reports. The results of this study can show a form of change in tradition according to the times and expectations of society, without reducing the meaning of function, and the purpose of the wedding ceremony to form a family that is born and prosperous, in accordance with Hindu literature. Likewise, the impact felt by the bride and groom can improve the economy, socio-culture, children's education, and family welfare from the burdens that must be carried out at the time of the wedding ceremony, from paying one cow, turning into one cow paid collectively for a certain time in the place the holy Khayangan Tiga so that the marriage is legal both in no way and legally on a scale.

**Keywords:** Changes in the Tradition of Marriage to Pay *Bakatan*

## PENDAHULUAN

Indonesia di kenal dengan negara seribu satu pulau yang dimana Indonesia memiliki beribu-ribu pulau di dalamnya. Banyaknya pulau di Indonesia menghadirkan suku, ras, agama, adat istiadat bahkan Bahasa yang berbeda dari Sabang sampai Marauoke, pandang pemikiran dan budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Adanya perbedaan adat istiadat di dalam suatu daerah menjadi sebuah catatan yang di ikuti oleh masyarakat serta adat istiadat tersebut di percaya dan di anut oleh masyarakat tertentu.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang di kenal oleh Dunia sebagai salah satu bangsa yang majemuk. Ciri utama masyarakat majemuk adalah orang yang hidup berdampingan secara fisik tetapi secara sosial budaya mereka terpisah dan tidak tergabung dalam suatu unit kelompok . Kemajemukan bangsa Indonesia dapat di lihat khususnya dari keanekaragaman budaya, adat istiadat,suku,ras , Agama dan Bahasa yang di pergunakan dalam keseharian berbeda sesuai dengan daerah yang ditepati.

Kenyataan Bangsa Indonesia sebuah bangsa yang besar, dengan

kelimpahan kekayaan alam dan ragam budayannya membuat bangsa – bangsa lain terkagum , dari semua penjuru dunia . Salah satu nilai jual bangsa Indonesia sebagai aset pariwisata di mata dunia Internasional yaitu budaya dan tradisi suku-suku bangsa yang tersebar luas di kepulauan Indonesia.

Pulau Bali Salah satu dari ribuan kepulauan Indonesia, dengan julukkan pulau dewata yang sebagian besar masyarakat memeluk agama Hindu dan merupakan sebuah pulau dengan tingkat kunjungan kepariwisataan yang tertinggi. Panorama alam serta beragam aktivitas masyarakat juga menjadi daya tarik wisata sehingga mendatangkan banyak keuntungan tidak saja bagi masyarakat bahkan bagi negara pada umumnya. Aktivitas ritual keagamaan yang di laksanakan hampir dalam setiap kehidupan masyarakat Hindu di Bali menjadi keunikan tersendiri di mata bangsa-bangsa lain. contoh pelaksanaan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang di laksanakan dengan perpaduan tradisi, agama dan budaya.

Salah satu tradisi perkawinan yang di selenggarakan terkait dengan agama Hindu, banyak di temui melalui perkawinan sakral dengan di dasari

tradisi Hindu. Pelaksanaan tradisi perkawinan Hindu memiliki keunikan tersendiri yang diselenggarakan oleh Desa Adat sesuai dengan Desa Kala Patra (tempat, waktu dan keadaan) , namun tetap dari segi keabsyahannya secara sekala maupun secara niskala memiliki kekuatan hukum agama maupun Hukum Negara.

Upacara perkawinan tradisi yang dilaksanakan di Desa Adat Bukian Desa Pelaga , Kecamatan Petang , melaksanakan perkawinan Tradisi “ Ngerebu” dengan bayar bakatan seekor sapi setiap pasangan perkawinan yang dilaksanakan di Pura Desa Adat Bukian,namun tradisi ini dapat bergeser / sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi masyarakat , maka terjadilah perubahan tradisi perkawinan membayar bakatan setiap perkawinan.

Berdasarkan terjadinya perubahan membayar atau persembahan bakatan setiap perkawinan., tersebut maka saya ingin meneliti lebih jauh lagi, mengapa bisa terjadi perubahan Tradisi Perkawinan Ngerubu, walaupun dari tujuan, makna dan fungsi perkawinan masih tetap dipertahankan ?.Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Faktor – faktor apakah terjadi Perubahan membayaran bakatan dalam Tradisi Perkawinan ngerebu dan Apa dampak dari Perubahan Tradisi Ngerebu pada Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tradisi perkawinan ngerebu dengan pembayaran bakatan di Desa Adat Bukian Desa Pelaga .

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu

pengetahuan yang berhubungan dengan kearifan lokal maupun perubahan tradisi yang dijadikan pertimbangan bagi masyarakat maupun bagi umat Hindu umumnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Penentuan Informan**

Guna memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode Informan sangat dibutuhkan untuk menggali data dilapangan terkait dengan penelitian Perubahan Tradisi Perkawinan Membayar Bakatan. Informan yang dapat memberikan informasi merupakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, ditentukan dengan menggunakan tehnik Snowballing, yang mana dapat menentukan informan kunci yang dianggap telah dianggap mengetahui obyek peneelitan.

### **Metode Pengumpulan data dan Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dikumpulkan dengan menggunakan metode ; observasi, wawancara dan pencatatan dokumen, selanjutnya data yang telah dikumpulkan di olah dengan menggunakan tehnik deskriptif komparatif dan interpretatif, dalam artian peneliti berupaya mendeskripsikan informasi yang diperoleh sebagai mana adanya dengan cara mengkoparasikan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain yang memiliki kemiripan, selanjutnya dibedah dengan teori sebagai dasar untuk membuat suatu penafsiran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor yang melatar belakangi Perubahan Tradisi Perkawinan Membayar Bakatan di Desa Adat Bukian, Desa Pelaga , Kecamatan Petang , Kabupaten Badung

#### *Faktor Kepercayaan*

Masyarakat desa pelaga desa adat bukian merupakan masyarakat Adat Bali Aga yang mana masyarakat Bali Aga ini, memiliki kepercayaan terhadap leluhur , apa yang dituangkan oleh para leluhurnya akan selalu diyakini untuk dilaksanakan oleh keturunannya .Salah satu keyakinan melaksanakan upacara pernikahan dilaksanakan secara kolektif di tempat suci khayangan Tiga. Selain keyakinan upacara dilaksanakan secara kolektif juga menganut sistem *patrilineal* (kebapaan) dan lebih luas di kenal dengan istilah "*ka purusa atau purus*". Prinsip ini sama dengan sistem kekeluargaan yang termuat dalam kitab Manawa Dharmasastra (hukum Hindu) sehingga dapat di katakan bahwa sistem kekeluargaan *patrilineal* terdapat prinsip dasar yang dianut dalam sistem keluarga "*purusa*" dari Keturunan garis laki-laki. Dalam bentuk perkawinan "*Nyeburin*" atau "*Nyentana*" ) seorang laki-laki akan di lepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total dalam keluarga perempuan, sehingga tidak lagi diperhitungkan segala hak dan kewajibannya, material maupun immaterial dalam keluarga asalnya, melainkan sepenuhnya diperhitungkan dalam keluarga istrinya.

Dalam keluarga Bali tiap-tiap keluarga batih yang terbentuk maupun keluarga luas yaitu klen "*purusa*" harus tetap memelihara hubungan

dengan kelompok keluarga yang lebih luas yaitu klen "*purusa*" yang di sebut tunggal dadia dan juga kelompok keluarga yang lebih luas di sebut "*paibon atau panti*"

Warisan ini telah mengacu pada sasra Manawa Dharmasastra yang membuka peluang untuk melakukan perkawinan adat "*ngerebu*" yang artinya melakukan penyucian kama bang dan kama petak. Masyarakat Bali Aga khususnya melakukan upacara tradisi perkawinan *ngerebu* dilaksanakan pada salah satu tempat suci di Desa Adat , sebab masyarakat myakinin setiap perkawinan harus menyampaikan kehadiran para Desadewa yang berstanan di Kayangan Tiga agar pernikahan mendapat keselamatan. selain dilakukan pada tempat suci keluarga tersebut diatas dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang "*suputra*" atau keturunan yang baik dapat membuka jalan orang tuanya ke pintu surga. Keyakinan tersebut diatas telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adat Bukian. Senada juga disampaikan oleh **Ketut Gelgel** bahwa ,

*masyarakat Bali Aga khususnya anak laki-laki memang memiliki nilai penting dalam menjalankan kehidupan dan tanggung jawab keluarga serta melanjutkan garis keturunan ngerastiti leluhur mereka. Lebih lanjut lagi beliau menyebutkan ada beberapa kewajiban yang dijalankan anak laki-laki dalam hal ini yaitu: sebagai penerus generasi, memelihara dan memberi nafkah jika orang tua tidak mampu, melaksanakan upacara-upacara agama, bakti kepada leluhur dan menggantikan kedudukan bapaknya di dalam masyarakat apabila dia telah berkeluarga. Arti penting anak laki-laki bagi kehidupan seseorang di alam*

*kekelan atau suargaloka adalah berkaitan dengan kepercayaan bahwa proses seseorang untuk dapat mencapai alam sorga sangat ditentukan oleh adanya seorang cucu laki-laki yang di harapkan lahir dari anak laki-laki sehingga nantinya dapat mengantarkan roh leluhur kealam sorga.” I cucu nyupat I kaki “ Begitu juga pada saat upacara perkawinan harus dilaksanakan di Tempat suci Kahyangan Tiga agar pernikahan selamat dengan tujuan mendapatkan anak suputra (wawancara tgl 9 februari 2020)*

### **Faktor Ekonomi**

Dalam kehidupan umat Hindu yang penuh filosofi dan simbol-simbol, maka manusia saat memasuki tingkatan hidup berumah tangga sangat penting untuk menata kehidupan dan tanggungjawab kehidupan keluarga , maka salah satu kebutuhan hidup berupa artha yang didasari dengan Dharma dan mengisi kama sangat perlu dapat perhatian .

Hasil wawancara dengan Bapak Wayan supriyasa mengatakan bahwa;

*dulu di desa adat bukian setiap pasangan pengantin wajib memberikan seekor sapi sebagai sarana dari perkawinan adat ngerebu. Namun belakangan ada pemikiran masyarakat apakah bisa satu ekor sapi dihaturkan /dipersembahkan bersama sama karena Sapi ini merupakan persembahan pokok dalam upacara perkawinan ngerebu. maka para pemuka agama dan tokoh masyarakat desa adat bukian pun mencari kesepakatan bersama krama desa melalui mepinunas kepada sesuunan dengan cara niskala, supaya perkawinan adat ngerebu bisa tetap dilaksanakan. Akhirnya, pada saat itu*

*diputuskan mengenai perkawinan adat ngerebu yang tadinya setiap pasang pengantin wajib mempersembahkan satu ekor sapi di tempat suci berubah menjadi satu ekor sapi untuk beberapa pasang pengantin. ( wawancara tgl 9 february 2020)*

Seiring juga disampaikan oleh Bendesa Adat Bukian bahwa sapi yang dipersembahkan ini tidak dinilai dari besar kecil ukurannya tetapi sapi ini haruslah utuh dan tanpa ada cacad misalnya telinga terpotong, ekor terputus dan lain sebagainya. Perubahan ini dilakukan supaya tidak memberatkan pasangan pengantin dan dapat meringankan beban krama desa tanpa mengurangi maknanya sedikitpun (Wawancara dengan I Wayan Dawan bendesa Desa Adat Bukian, 9-02-2020).

Hal senada juga diperoleh dari hasil wawancara tanggal 08 Maret 2020 dengan salah satu pasangan pengantin yaitu I Made purnama putra dan Ni Kadek Agustiani. Menurut keterangan yang dikutip dari Made purnama putra dan Ni Kadek Agustiani bahwa ,

*“kami sangat setuju untuk tradisi perkawinan ngerebu, ada perubahan yaitu pada jaman dulu awalnya satu pasang penganten membayar satu ekor sapi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, dan terjadi perubahan dengan mengumpulkan biaya dari setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tradisi ngerebu. Saya merasa beban saya menjadi sedikit ringan karena materi dan persiapan upacaranya sudah diambil dan dikerjakan dengan bergotong royong. Dulu di sini setiap pasangan pengantin wajib menyerahkan satu ekor sapi sebagai*

*sarana upacara tetapi setelah adanya kebijakan dari pengurus adat maka sekarang cukup satu ekor sapi saja untuk beberapa pasangan pengantin setelah cukup membeli satu ekor sapi, hal ini dilakukan bersama -sama supaya tidak memberatkan pasangan pengantin dan supaya tradisi ini tetap bisa dilaksanakan” (Wawancara dengan Made Purnama Putra Dan Ni Kadek Agustiani, 08-03-2020)*

Di samping itu manusia juga tidak dapat lepas dari kehidupan sosial dengan sesamanya sehingga mereka akan membentuk suatu masyarakat agar mempunyai tempat untuk dapat melaksanakan pergaulan demi mencari pengalaman dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya. Pada akhirnya apa bila di tinjau dari ajaran agama maka pergaulan tersebut tidak akan lepas dari ikatan rantai ajaran Catur Asrama yaitu Brahmanacari (masa menuntut ilmu), Grehasta (masa hidup berumah tangga), Wanaprastha (masa menenangkan diri), dan Bhiksuka (masa mendekati diri pada Tuhan). Uraian ini akan membuka jalan kita melihat bagaimana sistem perkawinan adat ngerebu dapat di terima masyarakat.

### ***Faktor Sosial***

Dalam kehidupan kemasyarakatannya masyarakat desa pelaga desa adat bukian tidak terlepas dari ikatan kehidupan sosial dan budaya karena sebagai manusia kodrat mereka adalah menjadi makhluk sosial sehingga interaksi, komunikasi dan penghargaan serta rasa kebersamaan terhadap orang lain sangat di butuhkan manusia. Hal ini nampak kehidupan sosial mereka terkait dengan perubahan perkawinan tradisi bayar bakatan , semakin dapat

meningkatkan kehidupan berupa gotongroyong dalam toleransi dan rukun untuk saling membantu dalam bentuk kegiatan krama adat.

### ***Faktor Dari Luar Masyarakat***

Di daerah lain tradisi ini masih ada yang menggunakan dua ekor babi, satu ekor sapi maupun dengan uang. Menurut hasil wawancara bapak Wayan Gujeg mengatakan ;

*masyarakatnya mengambil di luar desa yaitu daerah Bangli di haruskan membayar satu ekor sapi yang besar jika tidak bisa membayar satu ekor sapi tersebut tidak bisa mempersembahkan akhirnya tidak berani pulang ke rumah istrinya sampai telah meninggal (wawancara, tgl 10 Maret, 2020)*

### **Dampak yang ditimbulkan Perubahan tradisi Perkawinan membayar Bakatan di Desa Adat Bukian**

#### ***Dampak Terhadap Kehidupan Sosial***

Terjadinya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah di terima karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Perubahan sosial terdiri dari tiga tingkatan, yaitu tingkatan individual, struktur sosial, dan sejarah dunia. Hal ini di tujukan oleh terdapat tentang teori transformasi. Di mana teori transformasi menjelaskan perubahan sosial di mana masyarakat desa pelaga desa adat bukian, Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan, sehingga perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu warisan sosial yang terdiri

atas nilai-nilai yang tidak dapat begitu saja diubah oleh manusia. Menikah bukan hanya sekedar urusan menyatukan dua manusia yang saling mencintai. Ada makna yang lebih luas lagi, seperti kemauan berbagi beban hidup dan menyatukan dua atau lebih keluarga. Di Desa adat Bukian, kecamatan petang Kabupaten Badung kedua makna perkawinan itupun lebih kental terasa.

Berangkat dari pemaparan di atas yaitu melihat keunikan dari tata upacara perkawinaan di Desa adat Bukian yang dilakukan perkawinan dengan adat ngerebu, maka akan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Desa Bukian. Pengaruh dari pelaksanaan perkawinan adat ngerebu dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Bukian dapat dipaparkan dalam bidang ekonomi dan dalam bidang sosial yaitu sebagai berikut:

#### ***Meringankan Beban Ekonomi***

Upacara perkawinan di Desa adat Bukian yang pelaksanaannya dilakukan secara adat ngerebu pastinya akan membawa suatu pengaruh bagi kehidupan masyarakat di Desa Adat Bukian, baik pengaruh yang bersifat positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Adapun pengaruh dalam bidang kehidupan ekonomi masyarakat Desa adat bukian yaitu dapat meringankan beban karena yang ingin melakukan upacara perkawinan. Seperti yang diketahui bahwa penduduk Desa adat Bukian lebih banyak menggantungkan hidupnya dalam sektor pertanian dan peternakan, sektor pertanian masih merupakan salah satu tumpuan hidup masyarakat Desa adat Bukian terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan dan pengalam kerja di

sektor lainnya. Jadi dengan adanya upacara perkawinan yang dilakukan secara adat Ngerebu, biaya yang seharusnya mereka keluarkan jadi lebih sedikit karena telah ditanggung secara bersama-sama.

Menurut hasil wawancara peneliti tanggal 30 maret 2020 dengan *mangu krenang*, beliau mengatakan:

*“Duke dumun pasangan pengantin sane pacang mengikuti prosesi perkawinan Adat ngerebu di desa adat bukian patut kenibanteng asiki. Mangkin cukup banteng asiki untuk sami pengantin. Perubahan punika tetap kemargiang mangda nenten meratin pengantin. Sane dados penglingsir ring Desa Bukian ngutsahayang magdane tradisi satu-satune sane wenten di Bali puniki kelestariang, mawinan perkawinan massal puniki manut nilai-nilai sane becik. Iwang patut ngemarginag dedendan manut kadi anak istri sane mobot sedurunge nganten kejangkepan, ipun jagi pacang kedenda makeh petangdasa tali setunggil abulan sedurung ipun kejangkepan”*. Terjemahan, “Dulu setiap pasang pengantin yang akan mengikuti prosesi perkawinan di Desa adat bukian wajib menyerahkan satu ekor sapi. Sekarang cukup satu ekor sapi untuk semua pengantin, perubahan ini dilakukan supaya tidak memberatkan pengantin. Para pemimpin Desa adat Bukian berusaha keras melestarikan tradisi satu-satunya yang ada di Bali ini, karena pernikahan adat Ngerebu ini mengandung nilai-nilai positif.

Wawancara salah satu mantan klien desa bapak ketut Gelgel

“Dengan adanya perkawinan adat ngerebu ini, kami selaku pengurus Desa adat bukian berharap agar beban masyarakat bisa sedikit dikurangi, apalagi sekarang kewajiban pasangan pengantin yang dulu harus menyerahkan satu ekor sapi bagi setiap pasangan sekarang hanya cukup satu ekor sapi saja untuk semua pasangan pengantin, hal ini semata-mata dilakukan agar pasangan pengantin tidak terlalu dibebankan. Selain itu sapi yang dipersembahkan tidak diukur dari besar kecilnya sapi tersebut, yang penting sapi tersebut tidak ada cacat dan tetap utuh” (wawancara dengan mantan klien desa 30-02-2020).

Melihat pernyataan yang diberikan oleh tokoh masyarakat Desa adat Bukiandiatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh perkawinan adat Ngerebu dalam kehidupan masyarakat Desa adat Bukian dalam bidang ekonomi yaitu dapat meringankan beban masyarakat yang ingin mengikuti prosesi perkawinan tersebut. Selain itu tradisi ini juga merupakan tradisi yang unik, meskipun begitu pemimpin Desa adat bukian tidak menjadikan ritual ini sebagai daya tarik wisata utama, bagi mereka yang penting tradisi ini bisa tetap bertahan.

Hal ini diperkuat oleh salah satu pasangan pengantin yaitu Made Purnama(35) dan Ni kadek Agustiani (26) pada tanggal 16 September 2020, mereka mengatakan bahwa:

*“kewentenan perkawinan adat ngerebu di desan tiange puniki sane kemargiang sareng*

*sami, tiang sareng istri ngeraseyang beban sane seharusnya tiang tanggung akidik kirang. Napimalih mangkin setiap pasangan pengantin nenten malih diwajibkan micayang asiki banteng cukup asiki banten untuk sami pasangan. Sane niki tiang merasa beban tiang akidik diringankan”*. Terjemahan, “Dengan adanya perkawinan adat ngerebu di desa kami yang dilakukan secara bersama-sama ini, saya bersama istri merasakan beban yang seharusnya kami tanggung menjadi sedikit berkurang, apalagi sekarang setiap pasangan pengantin tidak lagi diwajibkan menyerahkan satu ekor sapi cukup satu ekor sapi untuk semua pasangan. Hal inipun membuat beban kami sedikit merasa diringankan(wawancara dengan Sudiasa, 30-02-2020).

Adanya perkawinan adat Ngerebu di Desa adat Bukian membawa pengaruh bagi masyarakatnya, dimana pengaruh ini akan membawa suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat Desa adat Bukian baik perubahan dalam hal yang positif maupun dalam hal yang negatif. Bagi masyarakat Desa Pengotan pengaruh yang dirasakan dengan adanya perkawinan Adat Ngerebu terutama dalam bidang ekonomi yaitu dapat meringankan beban mereka, karena biaya yang seharusnya mereka tanggung sendiri menjadi sedikit berkurang karena ditanggung secara bersama-sama. Hal ini berkaitan dengan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Selo Soemartjan yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga

kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi pada sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat (Wulansari, 2009 : 126).

### ***Menguatnya Rasa Solidaritas Sosial Masyarakat***

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus melakukan interaksi dengan orang lain. Begitu juga di Desa adat Bukian, masyarakatnya yang ramah dan dalam kehidupannya masih melestarikan kegotongroyongan dan kebersamaan membuat Desa adat Bukian ini menjadi salah satu desa yang patut untuk dikunjungi. Dalam melakukan kegiatan upacara-upacara di Desa adat bukian-pun dilakukan secara bersamaan seperti upacara ngaben yang dilakukan bersama-sama yang lebih dikenal dengan ngaben massal, dan upacara perkawinan di Desa adat Bukian yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan perkawinan adat Ngerebu.

Perkawinan dengan tradisi adat ngerebu di Desa adat bukian juga membawa pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Desa adat bukian, seperti yang diungkapkan wawancara Wayan supriyasa, 30-02-2020 tanggal 17 Februari 2020, beliau mengatakan bahwa:

*“perkawinan adat ngerebu di Desa adat Bukian selain tujuannya untuk meringankan beban krama sane mekayunan melaksanayang perkawinan, juga bertujuan untuk mengikat tali persaudaraan lan menjunjung tinggi konsep menyama beraya, setiosne ring punika keluarga pengantin dados lebih akrab*

*santukan akeh sane nyarengin sareng sami semalihne kearifan lokal puniki sane patut kelestarian”.*

Terjemahan,Perkawinan adat ngerebu di Desa adat Bukian selain bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang ingin ikut melaksanakan perkawinan, juga bertujuan untuk mengikat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi konsep *nyama beraya*, selain itu keluarga pasangan pengantinpun menjadi lebih akrab karena banyak hal yang ditanggung bersama dan kearifan lokal inilah yang perlu dilestarikan(wawancara Wayan supriyasa, 30-02-2020).

Pada saat prosesi perkawinan adat Ngerebu berlangsung, pura nampak sesak dipenuhi oleh para keluarga dan kerabat dari pasangan pengantin, selain itu banyak juga warga lain yang datang berbondong-bondong ke Desa adat Bukian hanya untuk melihat prosesi perkawinan adat Ngerebu. Siapapun yang ingin menyaksikan perkawinan massal ini harus memakai *kain kamben* dan kebaya, perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh masuk pura.

“Pada saat upacara perkawinan adat ngerebu di Desa adat bukian berlangsung di sini akan terlihat tidak ada yang namanya kaya dan miskin semua pasangan pengantin sama saja. Kegotongroyongan dan kebersamaan dari warga masyarakat juga akan terlihat di sini, dimana mereka akan saling membantu antara satu pasangan pengantin dengan pasangan pengantin yang lainnya” (Wawancara dengan: I Wayan Dawan, 08-03-2020)

Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat Desa adat Bukian dengan adanya perkawinan adat Ngerebu dalam bidang sosial adalah dalam berinteraksi dimana dapat meningkatkan kebersamaan mereka dan dapat menjaga tali persaudaraan selain itu mereka juga merasakan kegotongroyongan yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa adat bukian yang terlibat dalam upacara perkawinan adat ngerebu tersebut. Hal ini terkait dengan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Soekanto yang menyatakan bahwa setiap masyarakat dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan-perubahan, perubahan tersebut dapat menyangkut nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang serta interaksi sosial (Soekanto, 1986: 282).

#### ***Tidak Mengalami Beban/ Tekanan***

Dengan adanya perubahan ini setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan membayar bakatan secara bersama dari setiap pasangan akan meringkan beban dan mereka akan fokus mengurus rumah tangga yang baru.

#### ***Meningkatkan Mutu Pendidikan***

Dengan adanya perubahan ini tentunya mutu Pendidikan di desa tersebut mengalami peningkatan karena biaya yang seharusnya mereka keluarkan untuk pemberian bakatan jadi lebih sedikit karena di tanggung secara bersama-sama sehingga mereka bisa menanggung biaya sekolah anak mereka nanti.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu Mengenai Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Ngerebu, Di Desa Pelage Desa Adat Bukian Kecamatan Petang, Kabupaten Badung (Sebuah Kajian Sosial-Budaya)" maka, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

Perubahan tradisi perkawinan adat ngerebu yang dilaksanakan pada masyarakat Desa pelage desa adat bukian, Kecamatan petang, Kabupaten Badung dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu :1) faktor kepercayaan karena perkawinan adat ngerebu di Desa adat bukian merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh leluhur mereka dan menjadi salah satu warisan yang harus dilaksanakan dan dilestarikan keberadaannya, 2) faktor ekonomi karena dengan adanya perubahan perkawinan adat Ngerebu di Desa adat Bukian akan dapat meringankan beban warga yang ingin melaksanakan perkawinan karena semua beban akan ditanggung bersama-sama dengan pasangan pengantin yang lainnya, dan 3) faktor sosial karena dalam perkawinan adat Ngerebu di Desa adat Bukian akan dapat meningkatkan solidaritas, kebersamaan dan meningkatkan kegotongroyongan warga masyarakat Desa adat Bukian .

Tata cara pelaksanaan perkawinan adat Ngerebu pada masyarakat Desa adat Bukian, Kecamatan petang, Kabupaten Badung secara umum adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tersurat dalam ketentuan hukum negara yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang merupakan undang-undang

perkawinan dan Undang-undang No.9 Tahun 1975 tentang prosedur perkawinan yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Disamping itu, perkawinan yang di laksanakan di Desa adat Bukian juga harus sesuai dengan tata cara dan kebiasaan dari warga Desa adat Bukian yang sudah dituangkan dalam bentuk awig-awig Desa Adat Bukian.

Pengaruh adanya perkawinan tradisi Ngerebu yang dilaksanakam oleh masyarakat Desa pelaga, desa adat Bukian, Kecamatan petang, Kabupaten Badung dapat dilihat dari bidang ekonomi dan bidang sosial. Dimana pengaruh adanya perkawinan adat Ngerebu terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu dengan adanya upacara perkawinan adat Ngerebu dapat meringankan beban masyarakat atau pasangan pengantin yang ingin mengikuti upacara perkawinan, karena semua perlengkapan akan ditanggung bersama-sama oleh keluarga semua pasangan pengantin. Dalam bidang sosial pengaruhnya yaitu dapat mengikat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi konsep *menyama beraya*, sehingga solidaritas masyarakat Desa adat Bukian dapat terjaga.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian maka ada beberapa saran yang seharusnya mendapat perhatian dari pihak yang terkait yakni sebagai berikut :

Mengingat dalam setiap tahunnya warga Masyarakat Desa adat Bukian selalu melakukan perkawinan dengan Adat Ngerebu, sedangkan aturan adat yang dimiliki telah disusun cukup lama usianya, sehingga perlu

ditambahkan pengaturan yang lebih mengkhusus untuk pelaksanaan perkawinan. Disamping itu, tradisi perkawinan adat Ngerebu yang ada di Desa adat Bukian ini merupakan tradisi perkawinan satu-satunya yang unik yang ada di Bali, dan sudah tentu tradisi ini harus terus dilestariakn dan dijaga keberadaannya.

Dalam hal pencatatan perkawinan hendaknya ada keteraturan dan kedisiplinan sehingga tidak menjadi pencatatan rangkap dan buku pencatatan perkawinan dapat dengan mudah diketahui pemegangnya. Hal ini diungkapkan peneliti karena masih adanya catatan yang tumpang tindih, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat sedini mungkin dilakukan pencegahan penyelewengan terhadap catatan perkawinan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian tentang perubahan tradisi perkawinan adat Ngerebu di Desa adat Bukian ini hanya mencakup beberapa aspek saja, sehingga sangat diharapkan adanya penelitian lain yang dapat melakukan penelitian untuk meneliti aspek-aspek lainnya guna lebih menyempurnakan kajian terhadap perubahan tradisi perkawinan adat Ngerebu

### DAFTAR RUJUKAN

- Arthayasa, I Nyoman, dkk. 1998. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya : Paramita.
- Nawawi, H, handari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*.

Direktorat Jenderal Pendidikan  
Tinggi, Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan.

Prof. H. Judistira K.Game, Ph. D.  
Sistem sosial budaya Indonesia  
I Ketut Artadi, S.H., S.U. Nilai makna  
dan martabat Kebudayaan

Dr Ketut Wirata, S.H., M.Kn. Tradisi  
Desa Bali Kuna Tenganan  
pegringsingan perspektif Hukum  
Adat Bali

Dominikus Rato, Hukum perkawinan  
dan waris Adat di Indonesia

Endang Suami, kedudukan suami  
istri Dalam Hukum perkawinan  
(kajian kesetaraan jender melalui  
perjanjian kawin), Yogyakarta, wonderful  
publishing Campony, 20004. hlm  
1

Hilman Hadikusuma, hukum  
perkawinan Adat, Bandung,  
Offiset Alumni, 1997, hlm 70-71

Gde Panetja, Aneka catatan tentang  
Hukum Adat Bali (Guna Agung,  
Denpasar, 1989), hlm, 66

Skripsi Ni Putu Dianna Ningsih (2009)  
perkawinan Nyetana pada  
masyarakat desa pekaraman  
Jegu, kecamatan Penebel,  
kabupaten Tabanan (persepektif  
sosiologi-Antropologi